



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 1/B ; 22-7-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PE-
NGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN
UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka meningkatkan pengadaan dan pengembangan pene-
rangan jalan-jalan umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Surabaya serta meningkatkan pendapatan Asli Daerah, ketentuan ta-
rip retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 ta-
hun 1975 juncto Nomor 3 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan de-
ngan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Per-
aturan Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-un-
dang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan
Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 287 tahun 1982, Nomor
667/KMK.07/1982 dan Nomor 1144/KPTS/M/Pertamben/ 1982 tentang
Tata Cara Pembeayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggaan Re-
kening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah -
Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah diseluruh Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April
1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Ben-
tuk Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 tentang Peangadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum, juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENYATAKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 - tahun 1975 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan Umum, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.11/185/77 - tanggal 1 Agustus 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5/B tanggal 29 Agustus 1977 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1984 dan telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 168/P tahun 1984 tanggal 19 April 1984, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya Nomor 2/B tahun 1984 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada pemakai rumah yang telah berlangganan tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara.

B. Pasal 3 ayat (3) dihapus.

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah Retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan tingkat jumlah pemakaian listrik (KWH) oleh pelanggan.

D. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah Retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai pem^Nerahan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 2,00/per VA ;

2. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik :
 - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 500 VA, sebesar Rp.2,50 per KWH ;
 - b. Lebih dari 500 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp. 3,00 - per KWH ;
 - c. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 6600 VA, sebesar Rp. 4,00 per KWH ;
 - d. Lebih dari 6600, sebesar Rp. 5,00 per KWH ;
 3. Untuk pemakaian rumah atau bangunan untuk tempat usaha yang memakai penerangan listrik :
 - a. Lebih dari 250 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp. 2,00 - per KWH ;
 - b. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 6600 VA, sebesar Rp. 3,00 per KWH ;
 - c. Lebih dari 200 KVA, sebesar Rp. 4,00 per KWH ;
 4. Untuk pemakaian rumah atau bangunan untuk tempat industri yang memakai penerangan listrik :
 - a. Sampai dengan 99 KVA, sebesar Rp. 3,00 per KWH ;
 - b. Lebih dari 99 KVA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 2,00 per KWH ;
 - c. Lebih dari 200 KVA sampai dengan 5000 KVA sebesar Rp. 2,00 per KWH ;
 - d. Lebih dari 5000 KVA, sebesar Rp. 1,00 per KWH.
- E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan bersamaan dengan penarikan biaya langganan tenaga listrik para pelanggan setiap bulannya yang sekaligus tertulis dalam rekening langganan listrik tersebut ;
 - (2) Semua penerimaan dari hasil retribusi penerangan jalan umum dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - (3) Hasil pendapatan Daerah dari retribusi penerangan jalan umum dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipergunakan untuk pembayaran rekening listrik penerangan jalan-jalan umum dan apabila terdapat sisa dari sumber pendapatan tersebut dipergunakan pula untuk biaya perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan penerangan jalan-jalan umum ;

- (4) Tehnis pelaksanaan pemungutan serta prosedur penyeteroran hasil penerimaan retribusi penerangan jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 30 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Juni 1985 Nomor 225/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B pada tanggal 22 Juli 1985 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Keputusan Hukum, Organisasi & Tatalaksana

SETKOTAMADYADA

NOH RAOYANI NOERBAMBANG, SH

NIP. 510026708



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK -
JALAN - JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perlu peningkatan fasilitas penerangan untuk jalan-jalan umum disamping pengembangan kualitas dan kuantitas jalan-jalan itu sendiri.

Untuk terwujudnya maksud tersebut diatas serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor penerangan jalan-jalan umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975, juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1984, perlu disempurnakan dengan meningkatkan ketentuan tentang tarif retribusi serta sistimnya sebagai suatu realisasi keikutsertaan warga kota dalam menunjang pembangunan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan lebih memudahkan pelaksanaan sistim pemungutan retribusinya serta menjamin pelaksanaan pengembangan penyediaan/perawatan fasilitas penerangan jalan-jalan umum dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.
